

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang mengikat kehidupan bermasyarakat, agar hidup lebih terarah. Seperti dalam tujuan hukum pidana yaitu: Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (*general preventie*). Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (*special preventie*). tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat.

Hukum di Negara Indonesia yang landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, KUHP dan KUHPA dan termasuk hukum yang lainnya. hukum sudah dipastikan ada penegak untuk melaksanakannya agar hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dan penegak hukum yang lainnya. Merekalah yang berprofesi sebagai penegak hukum dan mengerti bagaimana pelaksanaannya. Karena penegak hukum adalah manusia, perlu ada yang mengatur agar mereka tidak melakukan hal yang melampaui batas dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum. Seperti dalam penyidikan, polisi melakukan penyiksaan kepada tersangka dan terdakwa agar mereka mengakui tindak pidana yang disangkakan.

Dalam pasal 28D (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun terkadang terduga atau tersangka tindak pidana mendapatkan penyiksaan dan diskriminasi saat diperiksa oleh penyidik. Dan Pasal 30 (4) UUD 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.¹

Negara memiliki dan memegang tiga kekuasaan atau hak fundamental yakni: Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi, dan Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya atau petindaknya.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara historis selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan, yang tidak jarang bahkan menjelma dalam bentuk revolusi. Sejarah juga mencatat banyak kejadian, orang baik secara individu, maupun kelompok melakukan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap sebagai haknya, bahkan disertai

¹ UUD Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya. Penabur Ilmu. hlm. 24-28

dengan taruhan jiwa dan raga.² Meskipun KUHAP telah berlaku dan dijalankan, ternyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersangka dan terdakwa masih saja terjadi, terutama pada pemeriksaan tersangka dan saksi pada tahap penyidikan. Tahap pemeriksaan saksi dan tersangka merupakan titik rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sebab dalam tahap pemeriksaan ini seringkali dilakukan secara tertutup. Seringkali terjadi kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap fisik tersangka yang menimbulkan *traumatic phisicis*.³

Profesionalisme Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di atur pada pasal 4 PEKAPOLRI No.15 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kode etik kepolisian telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum. Dengan memahami prinsip dan nilai-nilai HAM dengan terus mengkaji dan membekali setiap personel polisi dengan pengetahuan dan pemahaman HAM yang memadai sesuai dengan standar internasional. Polisi harus menyadari bahwa yang menentukan bersalah atau tidak seorang tersangka atau terdakwa adalah hakim. Kenyataan ini semakin membuat kesan bahwa cara-cara kekerasan dalam penyidikan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan.⁴

² Yesmil Anwar dan Adang., *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*. Jakarta : PT. Grasindo, 2008, hlm.285

³ Wahyu Wiriardinata. 2013. *Mafia Peradilan*. Bandung: CV. Vilawa. Hlm. 63

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan> diakses 8 Nov 2017

Polisi dengan diberikan semangat dorongan psiko-sosiologis dalam melakukan tugas yang berat dan berbahaya. Ragam emosi penyidik dan penyidik harus bisa diatu agar selalu ingat taat terhadap ketentuan yang tidak boleh dia langgar. Pada saat yang sama polisi juga harus dapat menangkis perlawanan dari penjahat. Pertimbangan yang layak dalam keadaan memaksa akan sulit untuk diukur secara sistematis, dan lagi pula keadaan dan situasi nyata disetiap peristiwa tidaklah selalu sama. Namun yang jadi soal serius untuk dihindarkan adalah untuk menutup-nutupi alasan dalam melakukan kekerasan dan penganiayaan.⁵ Bahkan kasus pada saat proses penyidikan dalam Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013 penyidik sekaligus yang menjadi terdakwa MA melakukan kekerasan terhadap tersangka sekaligus yang menjadi korban kekerasan RS sampai menyebabkan kematian.

Berdasarkan keterangan dalam kasus kekerasan yang dilakukan penyidik diatas, factor petugas mempunyai peran penting dalam memfungsikan hukum atau menyalahgunakan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah dan/atau tau tapi tidak mau mengetahui dan memfungsikan hukum maka aka nada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya bukk, sedangkan kualitas petugas baik, mungkin juga timbul masalah masalah hukum.⁶

⁵ Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalilea Indonesia. 2009. Hlm. 66

⁶ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hlm. 36

Dengan niat semula untuk mengusut suatu kasus dengan baik dan cepat sehingga mendapat pujian dari masyarakat, justru menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Suatu kasus itu tuntas diusut sesuai dengan prosedur atau melalui cara-cara penyiksaan atas tersangka, sehingga orang yang tak bersalah justru yang dihukum. Pemeriksaan tidak harus melalui jalan kekerasan. Jika penyidikan berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, seorang penasehat hukum tetap dapat hadir. Namun, tidak dapat mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka, kecuali hanya dapat menyaksikan proses pemeriksaan saja. Hal ini dimungkinkan agar tidak adanya pemaksaan dalam bentuk apa pun terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana dalam KUHAP pasal 52 yang menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Itu dipertegas kembali lewat pasal 117 (1) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.⁷ Beberapa kerumitan pelaksanaan penyidikan, Antara lain bagaimana cara atau metode untuk mencari mengumpulkan bukti menurut KUHAP. Itu juga berarti ada juga aturan yang tidak sesuai dengan UU. Itu harus dihidarkan dan jangan sampai melanggar hukum.⁸

⁷ *Op.Cit.* Hukum Online

⁸ Nikolas Simanjuntak.. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalilea Indonesia. 2009. Hlm. 52

Adanya jaminan, korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapat kompensasi. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷ Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dari uraian tersebut diatas nampak jelas bahwa apa yang tersurat dalam Undang-Undang, peraturan-peraturan maupun yang tersirat dari pendapat para sarjana, hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum kita dikenal dan dijamin mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam tahanan. Ini berarti bahwa penahanan tidak boleh dilakukan seenaknya atau sewenang-wenang oleh penguasa.⁹ Wirjono projudikoro menyatakan bahwa Mungkin sekali dari peraturan Hukum Acara

⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/873-ID-perlindungan-hak-hak-tersangka-dalam-penahanan-ditinjau-dari-aspek-hak-asasi-man.pdf> . Diakses 8 Nov 2017

Pidana yang sekarang masih berlaku di Indonesia, ada yang memberi kesempatan kepada pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana, untuk memperlakukan seorang tersangka seolah-olah suatu objek belaka, tetapi kesempatan ini sebaiknya tidak dipergunakan, dan sebaiknya peraturan seperti ini secepat mungkin dihapuskan dan diganti dengan peraturan lain.¹⁰

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. pokok perkara;
- b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
- c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
- d. rencana tindakan selanjutnya; dan

¹⁰ Leden Marpung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 48

- e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.¹¹

Setiap penegak hukum harus memegang tanggung jawab dengan adil, hal ini sesuai dengan firman Allah swt,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

¹¹ <https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp.php> diakses 12 Nov 2017

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad : 26)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh)

berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa':92)

Memukul orang yang tertuduh, Tidak halal menahan seseorang tanpa hak, maka harus segera diperiksa urusannya. Bila dia berdosa dia dihukum dengan dosanya, bila dia bersih dia harus segera dibebaskan. Dilarang memukul orang yang tertuduh, karena hal itu berarti melanggar kehormatannya. Rasulullah saw. Telah melarang memukul orang muslimin.¹²

Pada Tahun 2013 terdapat penyiksaan yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu terdakwa M A bertempat di kantor Polresta Samarinda dalam penyidikan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya tindak kekerasan dilakukan oleh penyidik sehingga menyebabkan kematian pada Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis?
3. Bagaimana perlakuan terhadap terdakwa sebagai petugas hukum dalam putusan?

¹² Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT. Alma'arif. 1987. Hlm.89-92

¹³ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor : 1309 K /Pid.Sus/ 2013

4. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap kekerasan dalam proses penyidikan menyebabkan kematian pada Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik sehingga menyebabkan matinya tersangka pada Putusan No 1309K /Pid.Sus/ 2013.
2. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.
3. Mengetahui perlakuan terhadap terdakwa sebagai petugas hukum dalam putusan.
4. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan dalam proses penyidikan dalam Putusan No 1309 K /Pid.Sus/ 2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh penyidik.
2. Secara Praktis, dapat diajukan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka pemikiran

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.¹⁴

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1991

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang No,35 tahun 2009, untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangkanya, barang bukti dan aset tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵

Hukuman dalam Bahasa arab disebut dengan *iqob* (singular) dan *uqubah* (plural), berarti siksaan atau balasan kejahatan (kesalahan dosa).¹⁶ Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman yaitu pembalasn atas pelanggaran perintah syara yang di tetapkan untuk kemaslahatan masyarakat rahmat hakim menyimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatan

¹⁵ Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP)

¹⁶ Rahmat Hakim . 2000 *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung:Pustaka Setia. Hlm.59

nya hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari perbuatannya.

Jinayat adalah jamak dari kata *jinayah* menurut Bahasa bermakna penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan kisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut dengan jinayat. Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut dengan jinayat.¹⁷

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa kedua jenis hukuman ini berdiri sendiri, bukan masuk kategori *hudud*. Atas dasar keterangan ini, sejalan dengan kategori populer para *fuqoha*, jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana adalah: 1) *qishas* dan *diyat*, 2) *hudud*, 3) *tazir*. Penegakan hukuman ini bisa dilaksanakan, kalau dilaksanakan dalam sistem pemerintahan, karena hukum pidana termasuk hukum publik yang penegakannya dilakukan oleh pemerintah.¹⁸ Menurut Imam Malik, boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan *qishas* dalam jarimah pelukaan, dengan alasan *qishash* itu suatu imbalan hak adami, sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran dan berkaitan dengan hak jamaah.¹⁹

Penganiayaan adalah kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang menyentuh tubuh korban atau memengaruhi keselamatannya. Perbuatan tersebut

¹⁷ Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Hal. 45

¹⁸ Syahrul Anwar, 2010. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 70

¹⁹ H. A Djazuli. 1997. *Fiqh jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 174

disyaratkan tidak menyebabkan kematian. Jika sampai mengakibatkan kematian, hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan. Adakalanya merupakan pembunuhan di sengaja, jika pelaku terbukti melakukan perbuatan secara sengaja dan bermaksud membunuh, dan adakalanya merupakan pembunuhan menyerupai sengaja jika pelaku terbukti melakukan perbuatan secara sengaja dan tidak bermaksud membunuh.²⁰

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-maidah :45)

Diyat Pembunuhan yang Menyerupai Kesengajaan Yang Diberatkan tercantum dalam hadist Rosululloh saw,

²⁰ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid IV*, Hal.22-24

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ
 قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا

Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Pembunuhan karena kesalahan yang menyerupai kesengajaan, seperti terbunuh saat menjalani hukuman cambuk dan cemeti. Dendanya seratus ekor unta dan empat puluh diantaranya adalah unta khalifah yang di dalam perutnya terdapat janin." (HR. Sunan Ibnu Majah)²¹

Syarif rahimahulloh berkata: hadist ini dijadikan dalil oleh Ulama' yang berpendapat bahwa pembunuhan itu ada tiga macam: sengaja, salah dan dan menyerupai sengaja. Demikian menurut Jumhurul Ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya; kemudian mereka menentukan, bahwa pembunuhan dengan sengaja dihuku qishas, dalam pembunuhan keliru didenda dan pembunuhan menyerupai kesengajaan didenda dengan denda yang berat.²²

Korban tindak pidana disyaratkan harus maksum (mendapat jaminan keselamatan). Jika korban tidak maksum, perbuatan pelaku tidak dianggap pembunuhan, tapi pelanggaran atas kewenangan pemerintah. *Almuhaddarin* (orang yang kehilangan jaminan keselamatan) pencuri yang hukumannya adalah

²¹ Yoga Permana, *Shahih Sunan Ibnu Majah (FULL) Muhammad Nashiruddin Al-Albani*. Jakarta : ebook creator 2008.

²² Qodir Hasan, dkk. 1984. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadist Hadist Hukum Jilid 5*. Surabaya : PT Bina Ilmu Offset. Hal. 2005.

potong tangan, pelaku zina goeru muhsan pelaku qazaf, dan peminum khamer. Mereka adalah muhaddar (orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya) dalam kaitannya untuk dijatuhi hukuman. Barang siapa yang memotong tangan pencuri, iya tidak dihukum karena pemotongannya itu, tetapi hanya dianggap melanggar kewenangan pemerintah. Anggota badan yang wajib dipotong dari pencuri yang mengambil barang sampai batas yang wajib dipotong bukanlah organ yang maksum. Adapun hukum anggota tubuh lainnya tetap dimaksum, juga jiwanya.²³

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي
وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan

²³ Abdul Qodir Audah, Jilid III. *Op. Cit.* Hlm. 257-258

meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin." (HR. Bukhori. No. Hadist: 6370)²⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1309 Tahun 2013 yang merupakan data dokumenter. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam skripsi ini diperoleh berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1309 Tahun 2013.

²⁴ Abu Ahmad As Sidokare, 2009. *Kitab Shahih Bukhari*. Ebook: Pustaka Pribadi

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, serta hasil dari kepustakaan terhadap buku fiqh, buku hukum umum, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber pustaka yang lain untuk menunjang penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jenis data yang dikumpulkan bersifat tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan Mahkamah Agung. Yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1309 Tahun 2013.
2. Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Mengumpulkan serta menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi kepustakaan.
3. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

